



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat No. 2 Lt. 4 Lamongan – KodePos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagsda@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 30 Desember 2025

Nomor : 050 / 651 / 413.024/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Laporan

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan IV Tahun 2025
Bagian Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan


Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

di-

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kecamatan Lamongan, Kab. Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV Tahun 2025 pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :



Yth. 1. Unit Kepatuhan Risiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 4 Lamongan – KodePos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagsda@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050 / 651 / 413.024/2025
TANGGAL TERBIT	:	30 Desember 2025

Disiapkan Oleh	:	Staf Bagian Sumber Daya Alam  ISNAINI RAHMAWATI, SP Penata Muda Tingkat I NIP. 19950207 201903 2 012
Diperiksa	:	Analis Kebijakan Ahli Muda  DHIKA KURNIAWAN, SE MM Penata Tingkat I NIP. 19810212 201101 1 007
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah  DINA ARIYANI, S.Psi, M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19781204 201001 2 011

Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV
Bagian Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian Sumber Daya Alam Setda mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Sumber Daya Alam Setda mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Sumber Daya Alam Setda demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Sumber Daya Alam Setda, selain itu Bagian Sumber Daya Alam Setda juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Sumber Daya Alam Setda. Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Sumber Daya Alam Setda.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumberdaya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Sumber Daya Alam						
1	Nilai IKM setda maksimal	Koordinasi dan Monitoring berkala	Sekretaris Daerah	Tribulan I hingga IV	-	Nilai IKM keluar diakhir tahun
Risiko Operasional OPD Bagian Sumber Daya Alam						
1	Proses realisasi anggaran kegiatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan	Koordinasi dan Monitoring berkala	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	Tribulan I hingga IV	Juli-September 2025	-

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

(lampiran, form 10 dari simario)

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Sumber Daya Alam										
1	Nilai IKM setda maksimal	RSO. 25.33 .02.0 1	Desember 2024	Penilaian maksimal	Sulit menentukan target tahun berikutnya	Nilai Risiko 0%	Memaksimalkan pencapaian nilai IKM	Januari - Desember	-	-
Risiko Operasional OPD Bagian Sumber Daya Alam										
1	Proses realisasi anggaran kegiatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan	ROO. 25.33. 02.01	Januari- Maret 2025	Efisiensi anggaran	Pelaksanaan kegiatan terlambat	Nilai Risiko 0%	Melaksanakan pencairan sesuai dengan kas budget	Januari - Desember	July- September 2025	-

III.HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Kendala terhambatnya kegiatan pengendalian Bagian Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis OPD ditentukan oleh kinerja organisasi di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
- b. Proses transisi pergantian Tahun dan perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah untuk Tahun 2026.

IV.MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, dapat simpulan bahwa potensi-potensi risiko yang terjadi di Bagian Sumber Daya Alam dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian risiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya risiko. Sehingga diharapkan pengendalian risiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko untuk tahun selanjutnya, guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkret dan efesien sesuai dengan potensi risiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian risiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian risiko.